



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/58/431.013/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA SELEKSI, PELATIHAN DAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu, menetapkan Tim Pelaksana Seleksi, Pelatihan dan Pelaksanaan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2023 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pelaksana Seleksi, Pelatihan dan Pelaksanaan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Seleksi, Pelatihan dan Pelaksanaan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melaksanakan rekrutmen dan seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Situbondo Tahun 2025 tingkat kabupaten dan propinsi;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
 - c. melaksanakan fasilitasi kegiatan pegukuhan dan pelaksanaan upacara pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Seleksi, Pelatihan dan Pelaksanaan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Situbondo Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
 Penata (III/c)
 19850725 201503 1 001

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 24 Januari 2025
 Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 24 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.2/58/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SELEKSI, PELATIHAN DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM KEDINASAN/ INSTANSI
1	2	3
I. Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi Tingkat Kabupaten dan Propinsi		
1.	Koordinator	1 (satu) orang unsur dari Kepolisian Resor Situbondo.
2.	Petugas Seleksi	a. 3 (tiga) orang unsur dari Kepolisian Resor Situbondo; b. 3 (tiga) orang unsur dari Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; c. 2 (dua) orang unsur dari Puslatpur Marinir-5 Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) orang unsur dari Purna Paskibraka Kabupaten Situbondo; e. 2 (dua) orang unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
3.	Pembantu Pelatih	a. 1 (satu) orang Purna Paskibraka Kabupaten Situbondo; b. 2 (dua) orang unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
4.	Petugas Kesehatan	2 (dua) orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
II. Pelaksana dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan		
1.	Koordinator	1 (satu) orang unsur dari Kepolisian Resor Situbondo.
	Pelatih / Instruktur Kegiatan Pelatihan	a. 3 (tiga) orang unsur dari Kepolisian Resor Situbondo; b. 3 (tiga) orang unsur dari Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; c. 2 (dua) orang unsur dari Puslatpur Marinir-5 Kabupaten Situbondo.
	Pelatih/Instruktur Kegiatan Karantina	a. 4 (empat) orang unsur dari Kepolisian Resor Situbondo; b. 3 (tiga) orang unsur dari Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; c. 2 (dua) orang unsur dari Puslatpur Marinir-5 Kabupaten Situbondo.
2.	Pembinaan mental	Kepala Bidang Kewaspadaan Dini pada Bakesbangpol Kabupaten Situbondo.
	Pembantu pelatih Kegiatan Pelatihan	a. 2 (dua) orang unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo;

1	2	3
		b. 1 (satu) orang Purna Paskibraka Kabupaten Situbondo.
4.	Pembantu pelatih Kegiatan Karantina	a. 2 (dua) orang unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang Purna Paskibraka Kabupaten Situbondo;
5.	Petugas Kesehatan	2 (dua) orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
III. Pelaksana dalam kegiatan Upacara		
1. 2.	Danki Pengawal	2 (dua) orang unsur dari Kepolisian Resor Situbondo. a. 3 (tiga) orang unsur dari Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; b. 3 (tiga) orang unsur dari Kepolisian Resor Situbondo; c. 2 (dua) orang unsur dari Puslatpur Marinir-5 Kabupaten Situbondo.
IV. Pelaksana dalam kegiatan Pengukuhan Paskibraka		
1.	Petugas Pengukuhan	a. 4 (empat) orang Purna Paskibraka Kabupaten Situbondo; b. 3 (tiga) orang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI